





FLOW CHART IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	Tim Teknis	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Perizinan					Akun Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi	0,5 Jam	Isian Form Permohonan	Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi diakses melalui laman perizinan.kebumenkab.go.id
2	Pemohon mengunggah dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi	 				1. Isian Form Permohonan 2. Berkas dokumen persyaratan	0,5 Jam	File dokumen persyaratan	Berkas Persyaratan meliputi: 1. Rekaman Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; 2. Rekaman Ijazah; 3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6; 6. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai ; 7. Surat Izin Atasan Langsung bagi yang bekerja di pelayanan Kesehatan; 8. Surat pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai 9. Rekomendasi dari organisasi profesi (Profesi Terapis Gigi dan Mulut tergabung dalam organisasi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia) Cabang Kebumen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Front Office memverifikasi kelengkapan berkas permohonan dan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak					Dokumen Pemenuhan Komitmen dan Konfirmasi Status Wajib Pajak	3 Jam	Hasil Verifikasi kelengkapan berkas dan Konfirmasi Status Wajib Pajak	a. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan diteruskan kepada Tim Teknis; b. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan serta diberikan fasilitasi pelayanan guna mencukupi kekurangan persyaratan.
4	Tim Teknis memverifikasi persyaratan teknis					Verifikasi kelengkapan berkas dan Konfirmasi Status Wajib Pajak	1 hari	Rekomendasi Teknis/ Berita Acara Pemeriksaan	a. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, permohonan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan; b. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, diterbitkan Rekomendasi Penolakan dan/atau dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan disertai alasan penolakan.

[illegible]